

# MAKALAH

## PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK

MATA KULIAH : HUKUM PAJAK  
DOSEN PENGAMPU : DRS. IBRAHIM JAKARIAH, MH



DISUSUN OLEH

1. MARFUATUN ( MJ.22.01.188 )
2. NAILA SALSABILA ( MJ.22.01.200 )
3. MIRAJATUL WAHIDA ( MJ.22.01.072 )

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
STIE YAPIS DOMPU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “**Peradilan dalam Hukum Pajak**” ini dengan baik. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas akademik serta memperdalam pemahaman mengenai sistem peradilan dalam hukum perpajakan di Indonesia, khususnya terkait peran, proses, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, baik berupa informasi, saran, maupun dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami pentingnya peradilan pajak dalam sistem hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b> .....	<b>3</b>
A. Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia .....	3
B. Proses Sengketa Pajak .....	6
C. Tantangan dalam Peradilan Pajak .....	10
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	<b>13</b>
A. KESIMPULAN .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peradilan dalam hukum pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum negara Indonesia. Pajak, sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, memegang peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pajak dikenakan kepada individu maupun badan usaha dengan tujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga program-program sosial lainnya. Oleh karena itu, ketepatan, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan pajak sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi sengketa antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak, pengenaan sanksi, serta kewajiban pajak lainnya. Sengketa ini seringkali terjadi karena ketidakpahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak yang berlaku, ketidaksesuaian antara penafsiran undang-undang oleh wajib pajak dan pihak otoritas pajak, serta potensi kesalahan administratif dalam proses perpajakan itu sendiri. Sengketa pajak yang muncul memerlukan mekanisme peradilan yang efektif untuk menyelesaikannya secara adil dan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak terkait.

Oleh karena itu, Pengadilan Pajak hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa pajak, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak sekaligus memastikan penerimaan pajak yang sah bagi negara. Pengadilan Pajak memiliki peranan yang sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, memastikan penerapan peraturan pajak yang tepat, serta menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan transparan di Indonesia.

Namun, meskipun Pengadilan Pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sistem peradilan pajak Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi proses peradilan, kualitas sumber daya manusia, hingga transparansi dalam pelaksanaannya. Dengan semakin kompleksnya peraturan pajak dan volume sengketa yang meningkat, tantangan ini semakin nyata, dan dibutuhkan evaluasi serta upaya perbaikan terhadap sistem peradilan pajak di Indonesia agar dapat memberikan solusi yang adil dan cepat.

Selain itu, seiring dengan perkembangan perekonomian dan semakin globalnya dunia usaha, praktik perpajakan juga semakin rumit, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penguatan peradilan pajak tidak hanya penting untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran peradilan dalam hukum pajak, mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam peradilan pajak di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia ?
2. Bagaimana Proses Sengketa Pajak ?
3. Apa Tantangan dalam Peradilan Pajak ?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Sengketa Pajak
3. Untuk mengetahui Apa Tantangan dalam Peradilan Pajak

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Pengadilan Pajak dalam sistem hukum Indonesia memainkan peranan yang sangat penting sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam konteks ini, Pengadilan Pajak bertugas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang timbul akibat kebijakan, keputusan, atau tindakan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau instansi perpajakan lainnya. Pengadilan Pajak hadir untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa pajak dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan yang sangat spesifik dalam menyelesaikan perkara pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan operasional Pengadilan Pajak, sekaligus menegaskan betapa pentingnya peran lembaga ini dalam sistem peradilan Indonesia.

#### **1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Pajak**

Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki tugas utama yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Tugas tersebut mencakup beberapa hal berikut:

##### **a. Mengadili Sengketa Pajak**

Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan DJP. Sengketa ini biasanya berhubungan dengan keberatan wajib pajak terhadap keputusan pajak yang telah diterbitkan oleh DJP, seperti penetapan jumlah pajak terutang, pengenaan sanksi administrasi, atau keputusan yang merugikan hak wajib pajak.

##### **b. Menentukan Pembatalan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Jika wajib pajak merasa bahwa sanksi administrasi yang dikenakan tidak sesuai, mereka dapat mengajukan sengketa di Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak berhak untuk membatalkan atau mengurangi sanksi administratif tersebut jika ditemukan bukti yang mendukung argumen wajib pajak.

##### **c. Memeriksa Keberatan Pajak**

Sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Pajak, wajib pajak harus mengajukan keberatan kepada DJP atas keputusan pajak yang dianggap tidak sesuai. Jika

keberatan tersebut tidak diterima atau ada keputusan yang merugikan, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

**d. Menangani Permohonan Kasasi**

Pengadilan Pajak juga memiliki kewenangan untuk memutuskan kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak tingkat pertama. Kasasi dapat diajukan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut dan merasa bahwa putusan itu tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Struktur dan Susunan Pengadilan Pajak**

Pengadilan Pajak di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, yang mencakup Pengadilan Pajak tingkat pertama, Pengadilan Pajak tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memeriksa kasasi.

**a. Pengadilan Pajak Tingkat Pertama**

Pengadilan Pajak tingkat pertama bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pajak yang diajukan oleh wajib pajak atau pihak DJP. Pengadilan ini terdiri dari beberapa hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang pajak. Setiap perkara yang diajukan akan melalui proses persidangan, di mana kedua pihak (wajib pajak dan DJP) diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka.

**b. Pengadilan Pajak Tingkat Banding**

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tingkat banding. Pengadilan ini berfungsi untuk memeriksa kembali dan memutuskan perkara yang telah diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama.

**c. Mahkamah Agung**

Sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak tingkat banding. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan lagi banding atau kasasi.

## **3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

Proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan keberatan oleh wajib pajak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh DJP. Berikut adalah langkah-langkah yang dilalui dalam penyelesaian sengketa pajak:

**a. Keberatan**

Sebelum memasuki proses pengadilan, wajib pajak terlebih dahulu harus mengajukan

keberatan kepada DJP dalam waktu 30 hari setelah menerima keputusan pajak. Keberatan ini harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung.

**b. Gugatan ke Pengadilan Pajak**

Jika keberatan ditolak atau tidak diterima, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Gugatan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 3 bulan setelah keputusan keberatan diterima.

**c. Persidangan**

Setelah gugatan diterima, Pengadilan Pajak akan memeriksa perkara tersebut dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan dan mendengarkan argumen-argumen dari pihak wajib pajak dan pihak otoritas pajak. Proses persidangan akan berlangsung hingga hakim memutuskan perkara tersebut.

**d. Putusan Pengadilan Pajak**

Setelah semua proses persidangan dilakukan, Pengadilan Pajak akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa pembatalan atau perubahan terhadap keputusan pajak yang diterbitkan oleh DJP. Jika putusan Pengadilan Pajak tidak diterima, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi.

#### **4. Tantangan dalam Implementasi Pengadilan Pajak**

Meskipun Pengadilan Pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat dan memiliki peran yang penting dalam sistem hukum Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

**a. Kompleksitas Peraturan Pajak**

Peraturan perpajakan yang sangat kompleks dan sering berubah-ubah membuat banyak wajib pajak kesulitan dalam memahami hak dan kewajibannya. Hal ini seringkali menyebabkan sengketa antara wajib pajak dan DJP, yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Pajak.

**b. Kurangnya Hakim yang Berkompeten dalam Pajak**

Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan jumlah hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang pajak. Padahal, pajak merupakan bidang hukum yang memiliki aturan yang sangat teknis, sehingga dibutuhkan hakim yang benar-benar memahami peraturan pajak dan praktik perpajakan.

c. **Proses yang Memakan Waktu**

Penyelesaian sengketa pajak sering kali memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tahapan yang harus dilalui dan juga keterbatasan jumlah hakim dan sumber daya di Pengadilan Pajak. Lambatnya proses ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pajak.

**5. Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengadilan Pajak**

Untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Pajak, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

a. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Meningkatkan kualitas hakim dan aparatur yang menangani perkara pajak melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengetahuan pajak dan keterampilan teknis lainnya.

b. **Penyederhanaan Proses Peradilan**

Penyederhanaan prosedur pengajuan sengketa pajak dan pengurangan waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan dapat mempercepat penyelesaian sengketa pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pajak.

c. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Mengadopsi teknologi informasi untuk memastikan transparansi dalam setiap tahap persidangan dan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

**B. PROSES SENGKETA PAJAK**

Sengketa pajak merupakan persoalan yang kerap muncul dalam hubungan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau otoritas pajak lainnya. Sengketa ini dapat timbul akibat perbedaan interpretasi mengenai ketentuan perpajakan, kesalahan administratif, ataupun sengketa mengenai kewajiban pajak yang harus dibayar. Dalam sistem hukum Indonesia, proses penyelesaian sengketa pajak telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, yang dimulai dari upaya administratif hingga prosedur peradilan.

**1. Jenis-Jenis Sengketa Pajak**

Sengketa pajak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada sifat dan objek sengketa itu sendiri. Beberapa jenis sengketa pajak yang umum ditemukan adalah sebagai berikut:

a. **Sengketa terkait dengan Penetapan Pajak**

Sengketa ini terjadi apabila wajib pajak tidak setuju dengan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh DJP. Misalnya, penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar lebih banyak pajak daripada yang dianggap wajar oleh wajib pajak.

b. **Sengketa atas Pengenaan Sanksi Administrasi**

Selain masalah jumlah pajak yang terutang, sengketa juga dapat muncul akibat pengenaan sanksi administrasi, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Wajib pajak bisa merasa bahwa sanksi yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terlalu berat.

c. **Sengketa terkait dengan Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran**

Sengketa ini biasanya terjadi apabila ada ketidaksesuaian antara laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak dengan temuan DJP saat dilakukan pemeriksaan pajak. Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya sengketa mengenai kewajiban pajak yang harus dibayar.

## **2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pajak**

Proses penyelesaian sengketa pajak dimulai dengan upaya administratif dan dapat berlanjut ke pengadilan pajak apabila tidak tercapai kesepakatan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses sengketa pajak di Indonesia:

a. **Penyampaian Keberatan**

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa pajak adalah dengan mengajukan keberatan kepada DJP. Keberatan ini dapat diajukan oleh wajib pajak apabila merasa bahwa keputusan atau penetapan pajak yang diberikan oleh DJP tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keberatan ini harus diajukan dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau keputusan lainnya yang dipersoalkan. Dalam hal ini, DJP memiliki waktu 12 bulan untuk memproses dan memberikan keputusan atas keberatan tersebut.

b. **Penyelesaian Keberatan oleh DJP**

Setelah keberatan disampaikan, DJP akan memeriksa alasan-alasan yang diajukan oleh wajib pajak serta bukti-bukti yang mendukung. DJP kemudian akan memutuskan apakah keberatan diterima atau ditolak. Apabila keberatan diterima, DJP akan mengubah atau membatalkan keputusan pajak yang dipersoalkan. Jika keberatan ditolak, wajib pajak berhak untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

c. **Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Pajak**

Jika keputusan atas keberatan tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang berfungsi menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan DJP. Gugatan ke Pengadilan Pajak harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah keputusan keberatan diterima atau tidak diterima oleh wajib pajak. Proses di Pengadilan Pajak melibatkan pemeriksaan perkara secara terbuka dan transparan, di mana hakim akan memeriksa seluruh bukti yang ada, baik yang diajukan oleh wajib pajak maupun DJP.

d. **Pemeriksaan dan Persidangan di Pengadilan Pajak**

Setelah gugatan diajukan, Pengadilan Pajak akan memulai pemeriksaan perkara. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara. Kedua pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang relevan. Hakim akan memeriksa fakta-fakta yang ada dan menentukan apakah keputusan pajak yang dipersoalkan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika diperlukan, hakim juga dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkara yang sedang diperiksa.

e. **Putusan Pengadilan Pajak**

Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Pajak akan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Putusan ini dapat berupa pembatalan, pengurangan, atau perubahan terhadap keputusan yang diambil oleh DJP. Putusan Pengadilan Pajak bisa diterima atau ditolak oleh salah satu pihak yang terlibat. Jika wajib pajak tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tingkat banding.

f. **Proses Banding dan Kasasi**

Pengadilan Pajak tingkat banding berfungsi untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak tingkat pertama. Jika salah satu pihak masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak tingkat banding, maka mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertindak sebagai lembaga pengadilan tertinggi dan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **3. Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa**

Pengadilan Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa sengketa pajak dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. Beberapa peran Pengadilan Pajak antara lain:

#### **a. Memberikan Kepastian Hukum**

Pengadilan Pajak membantu menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak dengan memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya keputusan yang jelas dari Pengadilan Pajak, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.

#### **b. Melindungi Hak Wajib Pajak**

Salah satu peran utama Pengadilan Pajak adalah untuk melindungi hak wajib pajak, terutama jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan DJP yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membela hak-haknya dan mengajukan gugatan terhadap keputusan pajak yang dianggap tidak adil.

#### **c. Menjamin Keberlanjutan dan Keadilan Sistem Perpajakan**

Dengan adanya lembaga peradilan yang mengawasi pelaksanaan perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia diharapkan menjadi lebih transparan dan adil. Pengadilan Pajak berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan pajak yang diterbitkan oleh DJP didasarkan pada peraturan yang jelas dan adil, serta menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan pajak.

### **4. Tantangan dalam Proses Sengketa Pajak**

Meskipun sistem peradilan pajak di Indonesia telah disediakan untuk menyelesaikan sengketa pajak, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, di antaranya:

#### **a. Proses yang Memakan Waktu Lama**

Salah satu keluhan utama dari wajib pajak adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Proses yang berbelit-belit dan lambat dapat merugikan pihak yang terlibat, baik itu wajib pajak maupun negara.

#### **b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil**

Pengadilan Pajak dan otoritas pajak membutuhkan hakim dan petugas yang memiliki pengetahuan teknis yang mendalam mengenai pajak. Keterbatasan SDM yang terlatih di bidang perpajakan dapat menyebabkan kesulitan dalam memutuskan perkara dengan tepat.

c. **Keterbatasan Akses ke Pengadilan Pajak**

Pengadilan Pajak masih sulit diakses oleh sebagian wajib pajak, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang memahami prosedur hukum yang ada. Hal ini dapat menghambat penyelesaian sengketa pajak bagi sebagian wajib pajak.

**5. Upaya untuk Meningkatkan Proses Sengketa Pajak**

Untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa pajak, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

a. **Penyederhanaan Prosedur**

Menyederhanakan prosedur pengajuan keberatan dan gugatan serta mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan pajak.

b. **Peningkatan Kualitas Hakim dan SDM**

Meningkatkan kualitas hakim yang menangani sengketa pajak serta memberikan pelatihan yang lebih mendalam mengenai hukum pajak dan praktik perpajakan.

c. **Penggunaan Teknologi Informasi**

Menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi wajib pajak untuk mengikuti proses sengketa pajak.

**C. TANTANGAN DALAM PERADILAN PAJAK**

Peradilan pajak memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, peradilan pajak tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, prosedural, maupun sumber daya manusia. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses peradilan, tetapi juga berdampak pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

**1. Kompleksitas Regulasi dan Interpretasi Hukum Pajak**

Salah satu tantangan utama dalam peradilan pajak adalah kompleksitas hukum pajak itu sendiri. Peraturan perpajakan di Indonesia bersifat sangat teknis, berubah-ubah, dan sering kali multitafsir. Hal ini menyulitkan wajib pajak dalam memahami kewajibannya, dan menimbulkan ruang sengketa yang besar. Ketika peraturan tidak disusun secara konsisten atau jelas, baik wajib pajak maupun petugas pajak dapat memiliki interpretasi yang berbeda, yang kemudian berujung pada sengketa hukum (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, ketidakseragaman antara ketentuan perpajakan di berbagai tingkat regulasi (UU, PP, PMK, PER) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyulitkan hakim

dalam memutus perkara, karena mereka harus menilai keabsahan suatu keputusan yang mungkin tidak didasarkan pada hukum yang jelas dan baku.

## **2. Keterbatasan Sumber Daya Hakim dan Tenaga Ahli**

Pengadilan Pajak memerlukan hakim-hakim yang tidak hanya memahami aspek hukum secara umum, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam mengenai teknis perpajakan. Sayangnya, hingga saat ini jumlah hakim pajak yang kompeten dan profesional masih terbatas. Dalam beberapa kasus, beban kerja hakim sangat tinggi karena jumlah sengketa yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim yang tersedia (Yani, 2020).

Keterbatasan ini berdampak pada kualitas dan kecepatan proses penyelesaian sengketa. Kurangnya tenaga ahli perpajakan sebagai saksi atau pihak independen dalam sidang juga dapat mengurangi objektivitas dalam pembuktian suatu perkara.

## **3. Lamanya Proses Penyelesaian Sengketa**

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah menetapkan batasan waktu untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak, praktiknya tidak jarang waktu penyelesaian bisa melampaui batas waktu tersebut. Hal ini disebabkan oleh jumlah sengketa yang terus meningkat, ketidaksiapan dokumen dari para pihak, serta proses persidangan yang panjang (Supadmi, 2019).

Lambatnya proses penyelesaian ini tidak hanya merugikan wajib pajak yang harus menunggu lama kepastian hukum, tetapi juga merugikan negara karena potensi penerimaan pajak tertunda.

## **4. Aksesibilitas Pengadilan Pajak yang Terbatas**

Saat ini, Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Jakarta. Hal ini menjadi kendala besar bagi wajib pajak yang berdomisili di luar Pulau Jawa atau daerah terpencil, karena mereka harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk menghadiri sidang atau mengajukan berkas sengketa. Ketimpangan ini membuat proses peradilan terasa eksklusif dan tidak adil bagi semua pihak (Nugroho, 2021).

Peradilan yang ideal adalah peradilan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi wilayah atau ekonomi.

## **5. Kurangnya Transparansi dan Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan informasi dalam proses peradilan pajak masih menjadi persoalan. Tidak semua putusan Pengadilan Pajak dipublikasikan secara terbuka, dan dokumentasi putusan tidak selalu tersedia secara mudah. Akibatnya, publik dan akademisi kesulitan mengakses data yang seharusnya dapat digunakan untuk pembelajaran, evaluasi, dan pengawasan (Wijayanti, 2020).

Transparansi merupakan prinsip penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan perpajakan. Tanpa transparansi, publik akan cenderung melihat proses hukum sebagai proses yang tertutup dan sarat kepentingan.

## **6. Independensi Pengadilan Pajak**

Meskipun secara struktural Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan, secara fungsional lembaga ini diharapkan bersifat independen. Namun, status ini sering dipertanyakan, mengingat otoritas pajak sebagai pihak lawan dari wajib pajak berada di bawah kementerian yang sama. Hal ini menimbulkan keraguan tentang netralitas dan independensi putusan hakim, terlebih jika hakim berasal dari lingkungan birokrasi pajak itu sendiri (Simanjuntak, 2017).

Kepercayaan terhadap peradilan pajak sangat bergantung pada persepsi publik terhadap integritas dan independensinya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan agar Pengadilan Pajak benar-benar dapat berdiri sebagai lembaga peradilan yang otonom dan netral.

## **7. Minimnya Pemahaman Wajib Pajak terhadap Hak Hukumnya**

Banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan perorangan, tidak mengetahui hak-haknya dalam proses penyelesaian sengketa. Mereka juga belum memahami secara baik bagaimana tata cara keberatan, banding, hingga kasasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat kesadaran hukum pajak (Zulkarnaen, 2022).

Akibatnya, banyak wajib pajak yang pasrah menerima keputusan DJP meskipun merasa keberatan, karena tidak tahu bagaimana cara menggugatinya secara hukum.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Peradilan pajak merupakan pilar penting dalam sistem hukum perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Keberadaannya memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak wajib pajak serta menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam proses penetapan dan pemungutan pajak. Dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan Pajak menempati posisi strategis sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi terbatas di bidang perpajakan, dengan kedudukan yang secara yuridis dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Proses penyelesaian sengketa pajak melalui jalur peradilan memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan keberatan di tingkat Direktorat Jenderal Pajak, permohonan banding ke Pengadilan Pajak, hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun telah diatur secara rinci, proses ini sering kali dihadapkan pada tantangan berupa kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya hakim, rendahnya aksesibilitas terhadap Pengadilan Pajak, dan persoalan independensi kelembagaan.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah reformasi sistemik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta keadilan dalam peradilan pajak di Indonesia. Penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan sistem peradilan pajak yang kredibel dan terpercaya. Tanpa adanya pembenahan yang menyeluruh, peran peradilan pajak dalam menjamin keadilan fiskal dan meningkatkan kepatuhan sukarela akan sulit tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/prosedur-penyelesaian-sengketa-pajak>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pengadilan Pajak*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/pengadilan-pajak>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Peradilan Pajak sebagai Lembaga Peradilan Khusus*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengadilan-pajak>
- Rahman, A. (2020). *Tantangan Peradilan Pajak di Indonesia*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-peradilan-pajak-di-indonesia-lt5f2a4454c6f3e>
- Sari, I. (2021). *Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak dalam Perspektif Keadilan Fiskal*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/urgensi-reformasi-pengadilan-pajak>
- UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (2002). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43955/uu-no-14-tahun-2002>